

## DISHARMONI PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL

**Akbar Hiznu Mawanda, S.H., M.H.**

Badan Informasi Geospasial  
Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor Telp 08563221482  
Email: punya\_akbar@yahoo.co.id

### Abstrak

*Sertifikat kompetensi adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia informasi geospasial yang berkualitas. Terkait informasi geospasial, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur tentang sertifikasi kompetensi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan tentu saja Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Adanya tiga undang-undang yang mengatur sertifikasi kompetensi tentu berpotensi menimbulkan disharmoni dalam implementasinya. Metode yang digunakan penulis dalam proses pembuatan tulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Salah satu yang ditelaah dalam tulisan ini adalah potensi disharmoni implementasi pengaturan sertifikasi kompetensi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Beragamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi kompetensi tentu akan menjadi permasalahan tersendiri dalam impelementasinya. Birokrasi untuk mendapat sertifikat kompetensi yang sesuai dengan regulasi dan diakui secara internasional pun akan sangat panjang. Melalui tulisan ini, penulis mengusulkan opsi yang dapat dilakukan yaitu simplifikasi birokrasi mendapatkan sertifikat kompetensi. Kolaborasi antar-lembaga yang berwenang menjadi kunci sukses dari simplifikasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang informasi geospasial. Kolaborasi tersebut salah satunya dapat berupa penyatuan kegiatan akreditasi dan pemberian lisensi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi idealnya juga harus menempatkan dirinya sebagai lembaga sertifikasi profesi sehingga perlu diakreditasi agar sertifikat yang dikeluarkan diakui di lingkungan dunia internasional.*

**Kata kunci:** *informasi geospasial; sertifikasi kompetensi; akreditasi; lisensi*

### Latar Belakang

Pembangunan informasi geospasial yang berkualitas merupakan salah satu target yang harus diselesaikan oleh pemerintah pada satu dekade belakangan ini. Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 merupakan beberapa bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan informasi geospasial yang berkualitas.

Informasi Geospasial sendiri merupakan bagian penting untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan baik oleh pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Informasi Geospasial juga menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Tidak hanya di birokrasi pemerintahan, informasi geospasial juga sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan aplikasi peta daring yang kini menjadi hal yang wajib dimiliki di setiap ponsel pintar dan aplikasi ojek daring yang sudah berbasis peta merupakan beberapa contoh pentingnya informasi geospasial dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat urgensinya, tentu ketersediaan informasi geospasial yang berkualitas menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Penyelenggaraan informasi geospasial dilakukan oleh penyelenggara informasi geospasial yang terdiri atas Pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial untuk informasi geospasial dasar dan instansi pemerintah (termasuk juga Badan Informasi Geospasial), pemerintah daerah, dan/atau setiap orang untuk

informasi geospasial tematik. Penyelenggaraan informasi geospasial baik informasi geospasial dasar maupun tematik dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengumpulan data geospasial;
- b. pengolahan data dan informasi geospasial;
- c. penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial;
- d. penyebaran data dan informasi geospasial; dan
- e. penggunaan informasi geospasial.

Penyelenggaraan informasi geospasial sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak didukung oleh infrastruktur informasi geospasial yang memadai dan mumpuni. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengatur ada lima elemen dari infrastruktur informasi geospasial yang harus dipenuhi. Lima elemen tersebut meliputi kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Lima elemen inilah yang harus disiapkan dengan baik agar penyelenggaraan informasi geospasial berlangsung lancar.

Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang mengambil peranan penting dalam infrastruktur informasi geospasial. Pemenuhan terhadap kebutuhan atas informasi geospasial yang berkualitas jelas membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyiratkan urgensi pembinaan sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kuantitas sumber daya manusia yang sangat besar. Menurut hasil perhitungan Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 238,5 juta dan diproyeksikan pada tahun 2035 menjadi 305,6 juta. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar keempat di dunia.

Salah satu modal dasar pembangunan adalah jumlah penduduk yang besar. Dan Indonesia memiliki modal tersebut. Sayangnya besarnya jumlah penduduk ini sangat rentan pula menjadi sumber masalah utama. Alih-alih menjadi motor penggerak pembangunan, jumlah penduduk yang besar malah berpotensi menjadi beban pembangunan dengan catatan jika tidak dibina dan dikerahkan dengan baik. Daya dukung ekonomi yang loemah, tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah, serta penyebaran penduduk yang tidak merata menjadi beberapa faktor yang harus diwaspadai oleh setiap negara agar penduduknya tidak menjadi beban pembangunan.

Seiring dengan perkembangan teknologi modern dan tuntutan zaman, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang cukup sehingga seseorang dapat dinyatakan kompeten dan profesional di bidangnya menjadi sangat penting. Kemampuan seseorang dalam melakukan tugas atau pekerjaan secara kompeten dan profesional inilah yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan atau tingkat keberhasilan suatu perusahaan atau industri. Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu sarana bantu untuk menyatakan seseorang kompeten dan profesional di bidangnya. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional. Luaran dari sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan berdasarkan kompetensi seseorang yang merupakan spesifikasi dari sikap, pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan penerapannya dalam melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu dan aman. Dengan memiliki sertifikat kompetensi suatu bidang pekerjaan maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi yang dikuasainya berupa sertifikat kompetensi.

Dalam tataran regulasi di Indonesia, terdapat banyak undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi kompetensi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan masih banyak peraturan perundang-undangan lain. Namun terkait informasi geospasial, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur tentang sertifikasi kompetensi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan tentu saja Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Adanya tiga undang-undang yang mengatur sertifikasi kompetensi tentu berpotensi menimbulkan disharmoni dalam implemenasinya. Tulisan ini akan menjelaskan lebih detail tentang potensi disharmoni di antara undang-undang tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi geospasial di Indonesia.



## Metode

Tulisan ini disusun dari hasil penelitian. Karena penelitiannya yang bersifat yuridis normatif dan sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum yaitu hukum sebagai norma sosial, maka pendekatan yang digunakan penulis dalam proses pembuatan tulisan ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah kerangka filosofis dan konsep-konsep hukum umum yang terdapat di literatur.

### **Sertifikasi Kompetensi Versi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sertifikasi kompetensi dilaksanakan dalam bentuk sertifikasi kompetensi kerja. Kompetensi kerja sendiri dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memiliki makna kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar disini diterjemahkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pengaturan sertifikasi kompetensi kerja sendiri diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

#### *Pasal 18*

- (1) *Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.*
- (2) *Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.*
- (3) *Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.*
- (4) *Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.*
- (5) *Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Apabila ditelaah lebih lanjut, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditujukan kepada tenaga kerja yang:

- a. telah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja; atau
- b. telah berpengalaman.

Pengakuan kompetensi kerja terhadap tenaga kerja tersebut dilaksanakan melalui sertifikasi kompetensi kerja oleh badan nasional sertifikasi profesi yang bersifat independen. Badan tersebut kemudian secara resmi ditetapkan dengan nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengacu pada standar kompetensi kerja yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk menjalankan amanah tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa Badan Nasional Sertifikasi Profesi dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi:

#### *Pasal 4 ayat (1)*

*Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.*

Dapat terlihat bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia dapat dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi, selain Badan Nasional Sertifikasi Profesi, setelah sebelumnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Penggunaan kata “dapat” dalam formulasi pasal tersebut menyiratkan bahwa Badan Nasional Sertifikasi Profesi bukanlah satu-satunya pelaksana sertifikasi kompetensi kerja. Lembaga sertifikasi profesi selain

Badan Nasional Sertifikasi Profesi dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja apabila sudah memperoleh lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pemberian lisensi ini menyiratkan bahwa Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi profesi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Dari pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga sertifikasi profesi lain yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

### **Sertifikasi Sumber Daya Manusia Versi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, kegiatan sertifikasi merupakan salah satu kegiatan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia, regulasi, dan/atau standar lain. Standar lain disini mempunyai makna persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan selain dalam bentuk Standar Nasional Indonesia berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sertifikasi sendiri dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diakui di tingkat internasional. Selain sertifikasi, penilaian kesesuaian dilaksanakan dalam bentuk pengujian dan inspeksi.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengatur bahwa salah satu ruang lingkup sertifikasi adalah sertifikasi personal. Dari sisi pengertian, sertifikasi personal memiliki kesamaan pengertian dengan sertifikasi kompetensi. Objeknya adalah untuk menilai kesesuaian seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia, regulasi, dan/atau standar lain. Sertifikasi personal dilaksanakan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Lembaga Penilaian Kesesuaian sendiri adalah lembaga yang melakukan kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Luaran dari sertifikasi personal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 20 Tahun 2014 adalah sertifikat kesesuaian.

#### *Pasal 33*

- (1) *Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat berupa kegiatan Sertifikasi Barang, Sertifikasi Jasa, Sertifikasi Sistem, Sertifikasi Proses, Sertifikasi Personal, dan Sertifikasi lainnya yang dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaian terhadap SNI.*
- (2) *Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, Sertifikasi dapat dilakukan berdasarkan regulasi dan/atau standar lain.*
- (3) *Hasil Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk sertifikat kesesuaian.*
- (4) *Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didasarkan pada laporan audit, laporan pengujian, dan/atau laporan inspeksi.*

Meski dalam Undang-Undang tersebut terdapat “kewajiban” untuk diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, namun tidak ada sanksi yang dikenakan kepada lembaga penilaian kesesuaian apabila tidak melaksanakan kewajiban dimaksud selain “hanya” larangan untuk menggunakan logo Komite Akreditasi Nasional dalam sertifikat kesesuaian yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Artinya lembaga penilaian kesesuaian tetap dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan sertifikasi, inspeksi, atau pengujian meski hasil penilaian kesesuaian dalam sertifikat kesesuaiannya nirlogo Komite Akreditasi Nasional. Meski demikian, imbas dari ketiadaan logo Komite Akreditasi Nasional dalam sertifikat kesesuaian yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian tersebut adalah tidak ada jaminan keberterimaan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian tersebut pada lingkungan internasional. Komite Akreditasi Nasional sendiri diamanahkan oleh Undang-Undang tersebut sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian dan wajib mengupayakan jaminan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian di tingkat internasional melalui perjanjian saling pengakuan akreditasi. Komite Akreditasi Nasional sendiri sudah menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam forum kerja sama internasional antarbadan akreditasi yang diantaranya adalah *International Accreditation Forum (IAF)*, *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*, *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dan *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)*.



## **Sertifikasi Sumber Daya Manusia Versi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamankan setiap orang yang melaksanakan informasi geospasial wajib memenuhi kualifikasi kompetensi. Penaguran ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011.

### *Pasal 55*

*Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

### *Pasal 56*

- (1) *Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis.*
- (2) *...*
- (3) *Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
  - a. memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan*
  - b. memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG.*
- (4) *Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Badan.*
- (5) *Sertifikat tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.*

Dari pengaturan tersebut dapat terlihat bahwa sertifikasi kompetensi sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Dalam pengaturan tersebut, Badan Informasi Geospasial juga diamanahkan untuk melaksanakan akreditasi kepada lembaga independen yang akan melaksanakan sertifikasi penyedia jasa di bidang informasi geospasial. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial memilih kebijakan untuk menggunakan metode akreditasi untuk menetapkan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi tenaga profesional di bidang informasi geospasial.

Untuk menjalankan amanah tersebut, Badan Informasi Geospasial telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial. Pendetilan dari Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tersebut dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial dan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial. Yang menarik dari dua Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial ini adalah adanya kebijakan kolaborasi antar-lembaga pemerintah lain dalam melaksanakan akreditasi. Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional selaku lembaga yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam pelaksanaan akreditasi di bidang informasi geospasial. Terobosan ini merupakan salah satu wujud nyata Badan Informasi Geospasial untuk mengharmonisasikan pengaturan akreditasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam tataran implementasi. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial di mata dunia internasional. Penguatan posisi akreditasi ini pun akan berimbas pada posisi sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Badan Informasi Geospasial yang akan jauh lebih bernilai di dunia internasional sehingga pemegang sertifikat kompetensi pun dapat bersaing di pasar bebas.

### **Disharmonis**

Di era pasar bebas dimana Indonesia berperan secara aktif dalam *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)*, dan organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (WTO)*, pengakuan negara lain atas kompetensi yang dimiliki seseorang tentu menjadi modal awal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat bersaing di pasar bebas ini.



Dari uraian di atas, meski banyak peraturan *lex specialist* yang mengatur tentang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di Indonesia yang mana salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, namun secara umum terdapat dua undang-undang yang memiliki irisan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Implikasi adanya dua undang-undang ini adalah terdapat dua pengaturan terkait implementasi dalam tataran lembaga penilaian kesesuaian yang mana salah satunya melingkupi lembaga sertifikasi profesinya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanahkan bahwa lembaga sertifikasi profesi harus terlebih dahulu memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengamanahkan lembaga sertifikasi profesi untuk diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Konsekuensi dari adanya dua pengaturan ini adalah lembaga penilaian kesesuaian wajib memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Implikasi dari adanya kewajiban ini adalah adanya potensi besarnya biaya yang dikeluarkan lembaga sertifikasi profesi yang kemungkinan besar akan ditanggung kepada pemohon sertifikasi. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan tentu menjadi ancaman dalam penyiapan sumber daya manusia dalam negeri dalam menghadapi pasar bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi terdapat pengaturan bahwa lembaga sertifikasi profesi dapat melaksanakan sertifikasi profesi tanpa mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan catatan lembaga sertifikasi profesi tersebut diamanahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah mendapat pengakuan secara internasional. Namun ketidakseragaman peraturan ini tetap saja berpotensi menjadi hambatan dalam penyelesaian ruwetnya sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia mengingat kibat ketenagakerjaan di Indonesia masihlah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Disharmoni peraturan perundang-undangan ini tentu perlu disikapi secara bijak sehingga tidak memberatkan asyarkan dalam sisi implementasi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 dapat diartikan sebagai lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk negara untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia. Sebagai lembaga sertifikasi profesi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Badan Nasional Sertifikasi Profesi juga perlu diakreditasi agar sertifikat yang dikeluarkan, baik oleh lembaga tersebut maupun lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, diakui di dunia internasional. Pelaksanaan akreditasi tersebut dapat dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian atau lembaga akreditasi lain yang diakui secara internasional.

Solusi lain yang dapat dilakukan untuk mengakomodasi dua peraturan perundang-undangan ini adalah adanya kolaborasi antara Komite Akreditasi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dua lembaga tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dalam acuan pelaksanaan baik akreditasi maupun pemberian lisensi. Baik Komite Akreditasi Nasional maupun Komite Akreditasi Nasional dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada standar SNI ISO/IEC 17024 tentang Penilaian Kesesuaian–Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi. Kesamaan dalam dasar hukum pelaksanaan tugas ini seharusnya menjadi pijakan awal dari kolaborasi dua lembaga ini. Kolaborasi pelaksanaan akreditasi dan pemberian lisensi, meski secara prinsip terdapat perbedaan, namun tidak menutup kemungkinan untuk digabungkan sehingga lembaga sertifikasi profesi cukup mengikuti satu tahapan saja namun mendapat dua hasil yaitu sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Simplifikasi birokrasi ini akan memudahkan lembaga sertifikasi profesi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sekaligus akan menekan biaya sertifikasi kompetensi itu sendiri serta tidak akan menyulitkan pemohon sertifikat kompetensi di kemudian hari. Pemohon sertifikat kompetensi pun akan mendapat keuntungan dengan memperoleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang legal dan diakui secara internasional.

Sertifikat kompetensi yang berlaku secara internasional tentu menjadi harga mati untuk masuk dalam pasar internasional sekaligus menjadi alat seleksi tenaga kerja asing yang akan bekerja di negara ini. Mengingat pentingnya posisi sertifikat kompetensi ini, jelas diperlukan terobosan cerdas agar pelaksanaan sertifikasi kompeten berjalan dengan cepat, terjangkau, namun tetap terjaga kualitasnya.

## **Kesimpulan**

Di era pasar bebas, akreditasi kini menjadi salah satu senjata utama bagi masing-masing negara untuk masuk dalam pasar negara lain sekaligus menjadi media untuk menyeleksi tenaga kerja asing yang



masuk dalam sebuah negara. Meski Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi membuka peluang untuk lembaga sertifikasi profesi tetap melaksanakan sertifikasi profesi tanpa terlebih dahulu mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, namun Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai satu-satunya lembaga yang diamanahkan pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia idealnya juga perlu diakreditasi agar sertifikat yang dikeluarkan juga diakui secara internasional. Akreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi jelas akan mereduksi besaran biaya sertifikasi profesi yang bahkan sampai dengan saat ini masih sulit dijangkau oleh sebagian besar sumber daya manusia di Indonesia. Solusi lain yang dapat dilakukan untuk mengakomodasi dua peraturan perundang-undangan ini adalah peningkatan kolaborasi antara Komite Akreditasi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam melaksanakan akreditasi dan pemberian lisensi. Penyatuan dua kegiatan ini dapat menjadi opsi untuk menyederhanakan tahapan yang harus dipenuhi oleh lembaga sertifikasi profesi. Imbas dari penyederhanaan ini tentu salah satunya ialah semakin terjangkaunya sertifikasi kompetensi. Mimpi *one certificate policy* pun akan semakin cepat terwujud. Dengan harmonisasi dalam tataran implementasi, diharapkan potensi disharmoni dalam tataran implementasi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi geospasial dapat dieliminasi tanpa harus mengubah dua undang-undang tersebut. Hasil harmonisasi ini juga akan menimbulkan aura positif dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Indonesia sehingga sumber daya manusia informasi geospasial di Indonesia akan semakin siap dalam bersaing di pasar bebas.

#### Daftar Pustaka

- Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- \_\_\_\_\_, 2005, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- \_\_\_\_\_, 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- \_\_\_\_\_, 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- \_\_\_\_\_, 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- \_\_\_\_\_, 2017, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
- \_\_\_\_\_, 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- \_\_\_\_\_, 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- Kansil, C.S.T., 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kepala Badan Informasi Geospasial, 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial.
- \_\_\_\_\_, 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tersebut dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial.
- \_\_\_\_\_, 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial
- Menteri Ketenagakerjaan, 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.